

INVESTOR DAILY



PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

PENGUMUMAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, di Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, berikut adalah keputusan yang diputuskan dalam RUPST dan RUPSLB tersebut.

KEPUTUSAN RUPST:

Agenda Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya tertanggal 29 Maret 2012 No. R/102.AGA/dsn.3/2012, serta mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2011, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011.

Agenda Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2011 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 150.000.000,- atau 0,30% dari laba bersih tahun buku 2011 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 6.440.516.680,- atau 12,84% dari laba bersih tahun buku 2011 dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 1,- per saham dan ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2011.
3. Sisanya sebesar Rp 43.656.792.516,- atau 86,86% dari laba bersih tahun buku 2011 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tatacara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen.

Agenda Ketiga

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda Keempat

1. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda Kelima

Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2010.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Jadwal dan tatacara pembagian dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal adalah sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	16-07-2012
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	17-07-2012
- Cum Dividen di Pasar Tunai	19-07-2012
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	19-07-2012
- Ex Dividen di Pasar Tunai	20-07-2012
- Pembayaran Dividen Tunai	02-08-2012

TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juli 2012 pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI;
- c. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan;
- d. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010;
- e. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 26 Juli 2012 pukul 16.00 WIB;

Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan dari KSEI.

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

KEPUTUSAN RUPSLB:

Agenda Pertama

1. Merubah Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 8b dan 8c, serta Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan
2. Memberi kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar dan menegaskan kembali seluruh isi pasal-pasal yang diubah tersebut dalam akta Notaris dan melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku

Agenda Kedua

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ronny Wuisan dan Bapak Kho Tiat Hong dari jabatannya masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatannya, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2013.
2. Mengangkat Bapak Sichaburamli selaku anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012, dengan masa jabatan sesuai dengan sisa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya, yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2011, karcanya akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi tersebut, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2016, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga dengan demikian terhitung tanggal 1 Juli 2012 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:	Dewan Komisaris:
Presiden Direktur : Bapak Henry Halim	Presiden Komisaris : Ibu Felielyne Halim
Direktur : Bapak Bambang Widjaja	Komisaris : Bapak Drs. Ryan Permana
Direktur : Bapak Leo Firdaus	Komisaris Independen : Bapak Irawan Sasrotlanajo
Direktur : Ibu Pe Maria Indra	
Direktur : Bapak Sichaburamli	
Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Jose Gonjoran Tan	

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda Rapat dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 25 Juni 2012
Direksi Perseroan



PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

PENGUMUMAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, di Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, berikut adalah keputusan yang diputuskan dalam RUPST dan RUPSLB tersebut.

KEPUTUSAN RUPST:

Agenda Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan Laporanannya tertanggal 29 Maret 2012 No. R/102.AGAdsn.3/2012, serta mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2011; sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011.

Agenda Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2011 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 150.000.000,- atau 0,30% dari laba bersih tahun buku 2011 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 6.440.516.680,- atau 12,84% dari laba bersih tahun buku 2011 dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 1,- per saham dan ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2011.
3. Sisanya sebesar Rp 43.556.792.516,- atau 86,86% dari laba bersih tahun buku 2011 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tatacara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen.

Agenda Ketiga

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda Keempat

1. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda Kelima

Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2010.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Jadwal dan tatacara pembagian dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal adalah sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	16-07-2012
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	17-07-2012
- Cum Dividen di Pasar Tunai	19-07-2012
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	19-07-2012
- Ex Dividen di Pasar Tunai	20-07-2012
- Pembayaran Dividen Tunai	02-08-2012

TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juli 2012 pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI;
- c. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan;
- d. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010;
- e. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 26 Juli 2012 pukul 16.00 WIB;
 - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan dari KSEI.Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

KEPUTUSAN RUPSLB:

Agenda Pertama

1. Merubah Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 8b dan 8c, serta Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan
2. Memberi kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar dan menegaskan kembali seluruh isi pasal-pasal yang diubah tersebut dalam akta Notaris dan melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku

Agenda Kedua

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ronny Wuison dan Bapak Kho Tiat Hong dari jabatannya masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatannya, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2013.
2. Mengangkat Bapak Sichaburamli selaku anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012, dengan masa jabatan sesuai dengan sisa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya, yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2011, karenanya akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi tersebut, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2016, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga dengan demikian terhitung tanggal 1 Juli 2012 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:	Dewan Komisaris:
Presiden Direktur : Bapak Henry Halim	Presiden Komisaris : Ibu Fellelyne Halim
Direktur : Bapak Bambang Widjaja	Komisaris : Bapak Drs. Ryan Permana
Direktur : Bapak Leo Firdaus	Komisaris Independen : Bapak Irawan Sasrotanajo
Direktur : Ibu Pe Maria Indra	
Direktur : Bapak Sichaburamli	
Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Jose Gonjoran Tan	

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda Rapat dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.